



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Limur 33 Tahun, agama Islam, Pendidikan tamat S-1, Pekerjaan =====, Tempat kediaman di =====, Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama isiam, pendidikan D-III, pekerjaanJualan Kain, tempat kediaman di =====, Kecamatan =====, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 1 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua **Penggugat diDusun ===== Desa ===== Kecamatan =====**, Kabupaten Takalar, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor **Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar** sebagaimana buku berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 380/47/XI/2011 tertanggal 24 Nopember 2011;
2. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

Hal. 1 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



suami isteri dengan berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Tanjung Aru, RT:02, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarindaselama kurang lebih 7 tahun lamanya.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Khaerunnisa Putri Surya binti Suriadi (Umur 6 tahun)
 - Muhammad Chairil Ramadhan bin Suriadi (Umur 2 tahun)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar 2 (dua) tahun setelah pernikahan, yaitu pada tahun 2013, sering timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena tergugat tidak berubah, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sangat mendengarkan perkataan orang tua tergugat tanpa mempertimbangkan keinginan Penggugat
 - Bahwa terdapat perjanjian sebeium terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tergugat melanggar perjanjian tersebut.
 - Bahwa nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi.
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah uang jualan sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2018 hingga saat ini, Penggugat telah meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan bathin selama lebih dari 4 (empat) bulan lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Hal. 2 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Peggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suriadi bin R, Dg. Nai) terhadap Peggugat (Kusmaya Dg. Cora binti Saharuddin Dg. Pasang).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 28 Pebruari 2019 dan tanggal Maret 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Peggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 380/47/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar tertanggal 24 Nopember 2011. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. ===== (ayah kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Samarinda, Kalimantan Timur selama 7 (tujuh) tahun lamanya.
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belakangan ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi hanya berdasarkan informasi Penggugat.
 - Bahwa Penggugat kembali ke Takalar karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke Takalar pada saat acara pernikahan kakak kandung Penggugat namun saksi melihat komunikasi keduanya tidak seperti layaknya hubungan suami isteri.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa pada saat Penggugat akan kembali ke Samarinda, Penggugat mau mengantar ke bandara tapi orang tua Tergugat membentak Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Samarinda.
2. ===== (saudara kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Samarinda, Kalimantan Timur selama 7 (tujuh) tahun lamanya.
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke Samarinda di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saat saksi berada di Samarinda, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.
 - Bahwa Penggugat kembali ke Takalar karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa Tergugat pernah datang ke Takalar pada saat acara pernikahan kakak kandung Penggugat namun saksi melihat komunikasi keduanya tidak seperti layaknya hubungan suami isteri.
- Bahwa pada saat Penggugat akan kembali ke Samarinda, Penggugat mau mengantar ke bandara tapi orang tua Tergugat membentak Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, tidak berhasil.karena Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Samarinda.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sangat mendengar perkataan orang tuanya dan nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, hingga akhirnya Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai

Hal. 7 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sangat mendengar perkataan orang tuanya dan nafkah lahir yang diberika Tergugat tidak mencukupi, hingga akhirnya Peggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang"?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Tergugat sangat mendengar perkataan orang tuanya dan nafkah lahir yang diberika Tergugat tidak mencukupi, hingga akhirnya Peggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, hanya satu saksi yang mengetahui hal tersebut sehingga dalil-dalil Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dengan tidak menjalin komunikasi, Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama otrang tuanya dan tidak menafkahi Penggugat, serta upaya damai keluarga tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau bulan lamanya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Takalar..
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah satu kali berkomunikasi, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 6 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 6 bulan lamanya, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====)
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1440 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **Fadilah, S.Ag.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	405.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 496.000,00
<i>(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>				

Hal. 13 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA Tkl.